

**PRAKTIK PENGEMBALIAN MAHAR PINJAMAN OLEH
SUAMI DI GAMPONG MATANG SEPING KECAMATAN
BANDA MULIA KABUPATEN ACEH TAMIANG
MENURUT HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Oleh :

VIVI AVIDAR

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas / Prodi : Syariah/AS
Nomor Pokok : 2022012123**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2017 M / 1438 H**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Praktik Pengembalian Mahar Pinjaman oleh Suami di Gampong Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam**” yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Prodi AS, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan.

Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Datok Penghulu Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang yang telah memberikan data yang objektif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada ketua, para dosen dan staf pengajar IAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.

Amin.....

Langsa, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	4
F. Sistematika Pembahasan	6
Bab II Landasan Teori	
A. Pengertian Mahar.....	9
B. Dasar Hukum Mahar	11
C. Macam-macam Mahar.....	14
D. Syarat-syarat Mahar.....	17
E. Kadar Mahar	17
F. Pengembalian Mahar	20
G. Pengertian Hukum Islam	23
Bab III Metodologi Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Data dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	35
F. Pengecekan Keabsahan Temuan Data.....	36
G. Tahap-tahap Penelitian	39
H. Pedoman Penulisan.....	41

Bab IV	Pembahasan dan Hasil Penelitian	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
	B. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia	45
	C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia	47
	D. Praktik Pengembalian Mahar oleh Suami di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia.....	48
	E. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Nikah dengan Mahar Pinjaman Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia	55
Bab V	Penutup	
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran-saran	59
Daftar Pustaka		60

ABSTRAK

Mahar dalam Islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim yang ingin menikah, tentang kewajibannya telah ditetapkan dalam Alquran, hadis dan *ijma'*. Dalam Islam mahar merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun *nash* tidak menentukan jumlah mahar yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya. Mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup pernikahannya selanjutnya. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah praktik pengembalian mahar oleh suami di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia, bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap akad nikah dengan mahar pinjaman di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia.

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) serta dengan menelaah sejumlah sumber yang ada kaitannya dengan kajian skripsi ini. Sementara teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Gampong Matang Seping Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis uraikan bahwa, praktik pengembalian mahar oleh suami di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia sering terjadi keributan antara istri dan suami, bahkan istri ingin diceraikan oleh suaminya apabila suaminya meminta kembali mahar yang telah diberikan. Alasan dari pihak istri tidak mau mengembalikan mahar pinjaman karena mahar adalah hak istri dalam suatu perkawinan dan juga mahar adalah suatu simbol dimana istri telah melakukan pernikahan dan juga pihak istri mengatakan bahwa pihak suami tidak mengatakan bahwa mahar yang diberikan kepada istri adalah mahar pinjaman.

Perspektif hukum Islam terhadap akad nikah dengan mahar pinjaman di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia. Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang), terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri. Imam Maliki membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Sementara Az Auzali membolehkannya karena kematian atau perceraian. Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Sedangkan dalam KHI pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk keseluruhannya atau sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar yang dalam kitab-kitab fikih klasik disebut juga dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *'aliqah*, *'iqar* atau *ajr* adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarganya) pada saat akad pernikahan.¹ Mahar dalam Islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim yang ingin menikah, tentang kewajibannya telah ditetapkan dalam Alquran, hadis dan *ijma'*. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah an-Nisa' 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 4)²

Pemberian itu ialah mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Pemberian mahar pada waktu pernikahan merupakan salah satu syariat Islam.

Dalam Islam mahar merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun *nash* tidak menentukan jumlah mahar yang harus dibayarkan seorang suami terhadap

¹ Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2010), hal. 4

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977), hal. 115.

istrinya. Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar ini tercantum dalam firman Allah dalam surah al-Nisa' 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَإِنْ كُنَّ حُوهْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : “karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 25)³

Dari ayat tersebut di atas diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Terutama untuk istri-istri yang telah dicampuri mahar merupakan kewajiban atas suami di mana istri harus tahu berapa besar dan wujud dari mahar yang menjadi haknya itu. Setelah istri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istri itu. Misalnya ia membebaskan suami untuk pemberian mahar itu atau ia mengurangi jumlah, merubah wujud dan lain sebagainya.

³ Ibid., hal. 121

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup pernikahannya selanjutnya. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

Berdasarkan observasi penulis di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia tentang permasalahan mahar ini dapat penulis ketahui bahwa pemberian mahar yang seharusnya bersifat ikhlas dan wajib dari suami kepada istrinya, namun di Gampong Matang Seping pemberian mahar agak sedikit berbeda dengan pernyataan diatas dimana mahar yang diberikan oleh suami kepada sang istri merupakan mahar pinjaman. Pada saat melangsungkan pernikahan maka mahar pinjaman tersebut diberikan kepada istrinya dan pada saat setelah melakukan pernikahan maka mahar tersebut diambil kembali oleh sang suami untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul : **“Praktik Pengembalian Mahar Pinjaman oleh Suami di Gampong Matang Seping Menurut Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik pengembalian mahar oleh suami di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap akad nikah dengan mahar pinjaman di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian mahar oleh suami di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap akad nikah dengan mahar pinjaman di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis: hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penyusunan teori tentang mahar dalam pernikahan.
2. Praktis: temuan penelitian ini dapat dipakai oleh masyarakat dalam melaksanakan pemberian mahar pernikahan.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengembalian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian pengembalian adalah mengembalikan atau memberikan kembali kepada pemberi suatu hal yang

diberikan.⁴ Pengembalian yang penulis maksud disini adalah pengembalian mahar pernikahan yang dipinjam dari isteri.

2. Mahar Pinjaman

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian mahar adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan⁵ Sedangkan pengertian pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud.⁶ Mahar pinjaman yang penulis maksud disini adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan namun harta tersebut merupakan pinjaman dan akan diambil kembali setelah resepsi pernikahan.

3. Suami

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian suami adalah laki-laki yang menikahi perempuan.⁷ Suami yang penulis maksud disini adalah suami yang memberikan mahar pinjaman kepada istrinya

4. Hukum Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hukum Islam dapat dijelaskan sebagai keseluruhan ketentuan dari Allah SWT yang harus ditaati oleh seorang muslim.⁸ Sedangkan yang penulis maksud hukum Islam disini adalah dasar pedoman untuk menentukan ketentuan mahar.

⁴ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Toha Putra, 2010), hal. 36

⁵ *Ibid*, hal. 23

⁶ *Ibid*, hal. 18

⁷ *Ibid*, hal. 89

⁸ *Ibid*, hal. 71

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penyusun sudah banyak sumber pustaka buku, kitab dan literatur lain yang memuat tentang internet namun belum ada yang membahas tentang praktik pengembalian mahar pinjaman. Permasalahan mahar dapat dijumpai dalam karya ilmiah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala terdahulu.

Walaupun rujukan penelitian yang telah dilakukan tentang mahar telah banyak namun penyusun berpendapat sumber tersebut belum bisa menjadi pedoman dalam pembahasan praktik pengembalian mahar pinjaman. Itu dikarenakan praktik pengembalian mahar pinjaman jarang diungkap.

Intan Mutiara dalam skripsi berjudul *Kedudukan Mahar Menurut Hukum Islam*.⁹ Skripsi ini menjelaskan secara umum tentang kedudukan mahar tanpa menerangkan apa pastinya tentang mahar yang diteliti.

Indah Lestari dalam skripsi berjudul *Permintaan Mahar yang Berlebihan Menurut Hukum Islam*.¹⁰ Skripsi ini menjelaskan tentang hukum permintaan mahar. Sebagaimana kita ketahui adanya hukum terhadap permintaan mahar merupakan salah satu cara untuk mengatasi permintaan mahar yang berlebihan.

Fera Jaspika dalam skripsi berjudul *Hukum Suami Memberikan Mahar Kepada Istri Dalam Surat An-Nisa Ayat 4*.¹¹ Skripsi ini menjelaskan tentang hukum pemberian mahar. Sebagaimana kita ketahui adanya hukum terhadap

⁹ Intan Mutiara, "*Kedudukan Mahar Menurut Hukum Islam*," Jurusan AS Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, (2010).

¹⁰ Indah Lestari, "*Permintaan Mahar yang Berlebihan Menurut Hukum Islam*," Jurusan AS Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, (2011).

¹¹ Fera Jaspika, "*Hukum Suami Memberikan Mahar Kepada Istri Dalam Surat An-Nisa Ayat 4*," Jurusan AS Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, (2013).

pemberian mahar merupakan salah satu cara untuk mengetahui pemberian mahar yang benar.

Berdasarkan keterangan skripsi diatas maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang diteliti sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana permasalahan yang peneliti kaji adalah tentang praktik pengembalian mahar pinjaman, sementara penelitian sebelumnya meneliti hukum tentang mahar pada umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Memuat pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu serta sistematika penulisan.
- Bab II : Memuat pengertian nikah, pengertian mahar, mahar dalam Islam, syarat sahnya pernikahan.
- Bab III : Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian lokasi penelitian data dan sumber data teknik pengumpulan data teknik analisis data pengecekan keabsahan temuan data tahap-tahap penelitian pedoman penulisan
- Bab IV : Hasil Penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik pengembalian mahar oleh suami di Gampong Matang Seping

Kec. Banda Mulia, perspektif hukum Islam terhadap praktik nikah dengan mahar pinjaman, analisis data.

Bab V : Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk keseragaman dalam tehnik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku: pedoman penulis karya ilmiah STAIN Zawiyah Cot Kala, Edisi pertama yang diterbitkan oleh STAIN Zawiyah Cot Kala Tahun 2011

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Dalam istilah bahasa Indonesia mahar itu biasanya disebut juga dengan maskawin. Menurut bahasa kata **مهر** berasal dari bahasa Arab diambil dari kata **مهر - يمهر - مهرا** yang berarti mahir, pintar, maskawin, mahar.¹²

Menurut istilah, mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.¹³

Menurut M Ali Hasan, mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.¹⁴ Masih banyak lagi definisi mahar yang dikemukakan oleh para ahli dalam kitab-kitab fikih, namun redaksi dan maksudnya tidak jauh beda dengan definisi-definisi mahar diatas.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian wajib dan menjadi hak mutlak mempelai perempuan setelah akad nikah dan wajib mempelai laki-laki memberikan keseluruhan.

¹² Ahmad Warison Munawir, *Kamus al Munawir Arab-Indonesia*, jilid II, (Kropyak Yogyakarta: UPBIK PP al-Munawir, 1984), hal. 1461.

¹³ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 119

¹⁴ *Ibid*, hal. 117.

Sementara inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 point (d) menyebutkan tentang pengertian mahar, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Dalam masyarakat adat seperti di Indonesia, selain istilah mahar ada lagi istilah lain adalah pesangon perkawinan (jujuran; banjar). Pesangon ini bukanlah mahar melainkan pemberian seorang lelaki kepada pihak perempuan.¹⁶

Selain itu dalam adat kita bangsa Indonesia. Istilah masyarakat kita berkembang sejak lama kebiasaan dan adat memberikan mas kawin atau hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan. Mahar langsung diberikan kepada pengantin perempuan. Pada masa terakhir ini di Indonesia biasanya mahar ini telah dilaksanakan dengan memberikan sebuah Al-Qur'an atau terjemahan Al-Qur'an atau seperlengkapan mukena untuk sembahyang.

Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebetulnya cincin untuk si istri. Dan disamping itu yang mas kawin yang diberikan sebelum perkawinan tetap diberikan. Menurut ketentuan Departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp 25. Ini tidak pula berarti menghinakan perempuan yang

¹⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka ,t.t.), hal. 149.

¹⁶ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009), hal. 47.

akan dikawini ini malahan untuk kebaiakan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia.¹⁷

B. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan kewajiban suami untuk memberikannya kepada istri yang dinikahinya berdasarkan firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW.

1. Al-Qur'an

Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernapas lega, bahkan hanya seperti alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan haknya untuk menikah serta bercerai, juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita),¹⁸ sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

.Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An Nisa: 4).¹⁹

¹⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2002), hal. 68

¹⁸ Kamil Muh.Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 411.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 115.

Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar mahar buat istri, dan bahwa mahar itu adalah hak istri secara penuh. Dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya.²⁰

Menurut Abu Shalih, laki-laki jika telah mengawinkan perempuan yang berada dalam kekuasaannya, mengambil semua mahar perempuan itu dan tidak diserahkannya sedikitpun kepada perempuan tadi. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan atas perbuatan itu. Adapun yang lebih utama ialah, perkataan ini dihadapkan kepada laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya dengan jumlah yang ditentukan.²¹

2. Hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa’idi bahwa Nabi berkata:” hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cicin yang terbuat dari besi”(HR. Bukhari)²²

Hadits di atas adalah dalil yang menunjukkan perintah untuk memberikan mahar kepada istri sebelum berhubungan, karena hal itu sangat berpengaruh bagi perasaan wanita, dan ini sudah di akui banyak orang. Tidak dijelaskan dalam

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hal. 416.

²¹ Syeh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al Ahkam*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2006), hal. 195.

²² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), hal. 26.

riwayat hadits, apakah Ali benar-benar memberikan baju besi tersebut atau mengganti dengan yang lain.²³

Kalau ditinjau dari aspek normatif di atas maka bisa disimpulkan bahwa pemberian mahar boleh didasarkan pada nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya atau sesuai kebutuhan si perempuan saat itu seperti ketika Rasulullah memerdekakan shafiyah, maka kemerdekaannya itulah yang dijadikan mahar atau ketika seorang laki-laki sudah sangat ingin menikah sementara belum ada persiapan, maka barang yang ada boleh dijadikan mahar seperti ketika Ali hendak menikahi Fatimah. Meskipun demikian Ali juga menganjurkan bahwa kalau memberi mahar minimal sepuluh dirham.

Sedangkan menurut Ibnul Qayim yang dinukil oleh Sayid Sabiq dalam mengomentari beberapa hadits tentang mahar tersebut “kalau perempuan itu ridha diberikan mahar dengan bacaan hafalan Al-Qur’an atau dengan kualitas keislaman seseorang maka itu lebih utama.²⁴ Mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Mahar adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh istri dan sebagai tanda kerelaan untuk dipimpin oleh suaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

²³ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2007), hal. 1051.

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunna Jilid 3*, Alih Bahasa: Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hal. 415.

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (Q.S An Nisa: 34)²⁵

- b. Mahar akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.²⁶ Mahar adalah sesuatu yang pantas diterima oleh seorang wanita, sebab mahar adalah sebagai suatu hadiah yang ikhlas, sedang hadiah dapat mengukuhkan dan menguatkan kasih sayang dan rasa cinta. Mahar juga dapat mempererat rasa saling percaya dan ketaatan antara suami istri dapat menumbuhkan benih kelembutan dan kasih sayang.
- c. Mahar dapat mengangkat harkat wanita,²⁷ sebab wanita di zaman Jahiliyah wanita dikawini tanpa mahar dan diperlakukan semena-mena.

C. Macam-macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar *mitsil*.²⁸

a. Mahar Musamma

Mahar *musamma* yaitu mahar yang ditentukan di dalam akad atau yang setelahnya dengan saling keridhaan. Dengan cara menyepakatinya secara jelas di dalam akad, diberikan kepada istri setelah akad dengan saling merasa ridha, atau yang diwajibkan oleh hakim sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *Al Baqarah* : 237

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 127.

²⁶ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1983), hal.118.

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunna Jilid 3*, Alih Bahasa: Abdurrahim dan Masrukhin, hal. 416

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia, 2008), hal. 92.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Baqarah: 237)²⁹

Yang termasuk sebagai mahar *musamma* dalam akad adalah apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya secara tradisi sebelum dilaksanakan pesta pernikahan atau setelahnya. Seperti pakaian pengantin, hadiah bagi persetubuhan atau setelahnya karena yang dikenal diantara manusia seperti sesuatu yang diisyaratkan secara lafal di dalam akad harus dimasukkan kedalam akad dan suami harus memenuhinya. Kecuali jika di isyaratkan tidak adanya barang tersebut (hadiah) ketika dilakukan akad.³⁰ Mahar *musamma* itu boleh kontan dan boleh ditangguhkan, tetapi kalau terjadi persetubuhan mahar itu harus dibayarkan seluruhnya. Demikian juga kalau salah seorang dari suami istri itu meninggal walaupun belum *dukhul*, maka mahar harus dibayar.³¹

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia,

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 58.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* Jilid 9, Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 242.

³¹ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1984), hal. 49.

kecantikan, harta, akal, agama, keperawanan, kejandaan, negeri, saat dilaksanakan akad nikah, dan semua yang menyebabkan adanya perbedaan dalam mahar seperti ada atau tidaknya anak. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang menjadi acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya adalah seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.³²

Kewajiban memberikan mahar *mitsil* disebabkan oleh satu dari tiga faktor berikut :

Pertama, nilai mahar ditetapkan oleh hakim ketika suami menolak menentukannya, atau ada perselisihan antara suami istri mengenai besarnya mahar. Dalam kondisi ini hakim menetapkan mahar *mitsil* dengan mata uang negara tersebut secara tunai, selain juga tidak melebihi atau kurang dari mahar *mitsil*, seperti dalam perkiraan harga barang rusak.

Kedua, suami istri bisa menetapkan besarnya mahar *mitsil*, asal saling ridha. Jika keduanya mengetahui dan menentukan kadar mahar *mitsil*, ini tidak masalah. Tetapi jika keduanya tidak mengetahui kadar mahar *mitsil*, menurut pendapat jumbuhur ulama keduanya tetap bisa menetapkannya.

Ketiga, suami telah berhubungan intim dengan istri sebelum hakim menentukan besarnya mahar dan keduanya belum menyepakati maharnya. Maka dalam hal ini, si istri berhak menerima mahar *mitsil* dari suami. Sebab pernikahan tanpa mahar hanya berlaku khusus bagi Nabi Muhammad.³³

³²*Ibid*, hal 42

³³ Wahabah Az Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, hal 548.

D. Syarat–syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat sebagai berikut : *pertama*, harta atau benda berharga. Tidak sah apabila seseorang memberikan mahar yang tidak memiliki nilai apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak dan sedikitnya. Akan tetapi walaupun barang itu sedikit tapi memiliki nilai maka tetap sah. *Kedua*, barangnya suci dan bisa diambil manfaat.

Tidak sah mahar yang diberikan apabila tidak suci seperti memberikan mahar seekor babi, atau khamar atau darah, bangkai karena semua itu tidak ada nilainya menurut pandangan Islam, walaupun bagi sebagian orang itu dianggap sesuatu yang berharga. *Ketiga*, barangnya bukan *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat mengembalikannya kelak. Keempat, bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Maksudnya adalah tidak sah jika mahar yang diberikan masih samar dan tidak jelas keberadaan serta keadaannya.³⁴

E. Kadar Mahar

Membayar mahar adalah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Mahar termasuk harta kekayaan istri disamping harta kekayaan yang dimilikinya sebelum kawin atau harta pewarisan yang di dapatnya dari orang tuanya sesudah ia kawin.³⁵ Memperhatikan syariat Islam yang mengatur tentang mahar, maka tak ada jumlah atau barang tertentu yang harus dibayarkan sebagai mahar tersebut.³⁶

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut –Darul Kutub al –Ilmiyah, 1990), hal. 96.

³⁵ H.M Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu,Surabaya, 1985), hal. 23.

³⁶ Abdul Rahman Do'i , *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, hal.143.

Dari semua teks syariat yang ada mensinyalir bahwasanya tidak ada syarat terkait jenis mahar selain berupa sesuatu yang memiliki nilai tanpa memandang sedikit maupun banyak. Dengan demikian, mahar boleh hanya berupa cincin dari besi, atau semangkuk korma, atau berupa jasa pengajaran kitab Allah, dan semacamnya, jika kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah saling meridhainya.³⁷

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi.³⁸ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *An Nisaa* :

20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِبُهْتَانٍ أَتَمَّتْ مِنْهُ

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain ,sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”(Q.S An Nisaa: 20)³⁹

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hal. 411.

³⁸ Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam Wa adilatuhu*, hal. 557.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 119.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.⁴⁰

Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (sekalipun ia mampu), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap mahar yang murah itu akan memberikan barakah dalam kehidupan suami istri, dan mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati si perempuan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ
النِّكَاحِ بَرَكَاتٍ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya : *“Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling ringan maharnya”* (HR. Ahmad)

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar haruslah disepakati, terutama yang bisa diterima dan direlakan oleh calon mempelai wanita dengan tetap berpegang pada asas kesederhanaan. Bahkan sedikitpun dibenarkan asalkan disetujui dan disepakati. KHI dalam pasal (30) dan (31) tidak menentukan batas minimal sebagaimana pendapat yang umum di kalangan madzhab Syafi'iyah. Hal ini agar

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, hal. 88.

para pihak dapat bebas menentukan sendiri kehendak mereka apakah dalam bentuk uang, barang maupun jasa.⁴¹

F. Pengembalian Mahar Apabila Terjadi Talak *Qabla Al Dukhūl*

Wanita yang telah menjalin akad nikah sebelum berhubungan intim, berhak memperoleh setengah mahar,⁴² sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah *Al Baqarah: 237* :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah: 237)⁴³

Setelah hubungan intim, istri berhak menerima seluruh mahar, karena wajibnya pelunasan mahar adalah karena hubungan intim atau kematian. Jika sumber furqah sebelum berhubungan intim berasal dari pihak istri karena dia masuk Islam, atau mengikuti orang tuanya yang masuk Islam, atau suami

⁴¹ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 44.

⁴² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hal. 564.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 58.

melakukan *fasakh* karena aib pada dirinya, atau istri murtad, maka mahar yang telah ditentukan ketika akad gugur seluruhnya.

Demikianlah ketetapan yang shahih dari hakim dan mahar *mitsil*. Dalam kasus diatas, mahar tidak wajib diberikan. Sebab, jika wanita tersebut melakukan *fasakh* nikah, berarti dia telah memilih untuk bercerai. Begitu pula, apabila si suami yang melakukan *fasakh* dan itu sebab air si istri, maka seolah-olah wanita itulah yang melakukan *fasakh*.⁴⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual dan khalwat (bagi yang mengakuinya), maka gugurlah separuh mahar. Tetapi bila akad tersebut dilaksanakan tanpa menyebut mahar, maka si wanita tidak memperoleh apa pun kecuali *mut'ah*.⁴⁵

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali perpisahan ini apakah akibat perceraian maupun akibat pembatalan, jika mahar yang diberikan adalah mahar yang ditentukan dalam akad, dan penentuannya tersebut *shahih*, dan perpisahan ditimbulkan oleh pihak suami. Ini dalam perceraian dan berbagai jenis perpisahan yang lainnya diqiyaskan dengannya karena memiliki kandungan makna yang sama. Jika mahar benar-benar tidak ditentukan di dalam akad seperti akad pernikahan *tafwidh*. Atau kedua pasangan suami istri sepakat untuk kawin tanpa mahar, penentuannya tidak benar, dan terjadi perpisahan dengan keridhaan masing-masing suami istri, atau dengan keputusan *qaḍhi*, dan perpisahan ini

⁴⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hal.564.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hal. 374.

terjadi sebelum *khalwat* menurut mazhab Hanafi dan Hambali, maka si istri sama sekali tidak berhak mendapatkan mahar.⁴⁶

Kalau suami belum membayarkan apa pun kepada wanita yang kepadanya dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalau dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia boleh meminta kembali separuhnya bila mahar tersebut masih ada, dan separuh penggantinya yang senilai dengan mahar tersebut manakala mahar yang dulu diberikannya telah habis.

Seandainya kedua belah pihak tidak menyebut mahar dalam akad, kemudian mereka sepakat tentang suatu mahar, tapi sesudah itu si suami menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan seksual dengannya, maka muncul pertanyaan : apakah istrinya itu boleh mengambil separuh dari mahar yang telah disepakati itu, sebagaimana halnya bila mahar tersebut disebutkan dalam akad, ataukah dia tidak menerima apa pun kecuali *mū't'ah* seperti yang terjadi manakala mereka belum sepakat.

Syafi'i, Imamiyah dan Maliki berpendapat bahwa, wanita tersebut memperoleh separuh mahar yang ditentukan sesudah akad. Sementara itu Hambali berpendapat wanita tersebut memperoleh separuh yang telah ditetapkan sesudah akad, dan tidak mendapat *mut'ah*.⁴⁷

⁴⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatlu*, hal. 450.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 375.

G. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim atau vonis.⁴⁸

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan *isim mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.⁴⁹

Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Semarang Press, 2010), hal. 62

⁴⁹ Mahmud Syaltout. *AllIslam 'Aqidah wa Syari'ah*. (Kairo: Dar al-Qalam, 1996), Cet. III, hal. 443

mendakwahrkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.⁵⁰

Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam al-Quran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (fikih Islam). Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat.⁵¹

Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem

⁵⁰ Mahmud Syaltout, *Islam dan Dasar Syariat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1966), hal. 9

⁵¹ *Ibid*, hal. 12

hukum yang ada di dunia. Di antara karakteristik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridhai Allah.

Dari berbagai pendapat para ulama dapat dikemukakan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam seperti berikut:

1. Asal mula hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum.

Perbedaan pokok hukum Islam (syariah) dengan hukum Barat adalah bahwa hasil konsep hukum Islam merupakan ekspresi dari wahyu Allah. Dengan kata lain bahwa hukum Islam secara mendasar bersumber pada wahyu Allah. Sumber-sumber hukum Islam kemudian berupa wahyu Allah (Al-Quran), Sunnah Rasulullah dan sumber-sumber lain yang didasarkan pada dua sumber pokok ini.

Jadi, hukum-hukum buatan manusia sangat berbeda dengan hukum-hukum yang datang dari Allah yang tidak layak dibandingkan, karena perbedaan yang sangat mencolok antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan, sehingga tidak akan pernah diterima akal secara sama membandingkan apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Tuhan manusia.

Islam mengajarkan suatu prinsip aqidah yang benar setelah prinsip-prinsip aqidah dalam agama Yahudi dan Nasrani mengalami perubahan yang mendasar akibat ulah para penganutnya. Islam juga menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk kehidupan individu dan masyarakat, terutama karena agama-agama wahyu (samawi) sebelumnya belum memberikan aturan-aturan yang memadai. Di antara peraturan-peraturan itu adalah yang termuat dalam hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam bersumber pada wahyu Allah yang dapat

dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam kedua sumber ini terdapat keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-macam, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, dan cabang-cabang hukum yang lain.⁵²

Namun demikian, dalam kenyataannya penghargaan terhadap hukum Islam di dunia modern ini tidak setinggi kualitasnya sendiri. Manusia modern lebih taat dan patuh pada aturan-aturan hukum positif yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi setiap orang yang masuk dalam lingkup pemberlakuan hukum positif tersebut dibandingkan dengan ketaatannya pada hukum Tuhan (hukum Islam).

2. Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan moral.

Aturan-aturan hukum Islam pernah dilaksanakan secara sempurna oleh pemeluknya. Hal ini karena semua peraturannya menggunakan pertimbangan agama dan moral yang membuatnya benar-benar diterima dan diyakini oleh segenap orang beriman, tanpa ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Sebagai bukti dapat dilihat dalam hal bertetangga.

Dalam al-Quran dan Sunnah banyak anjuran kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa dibatasi oleh agama dan kepentingan apapun. Seorang mukmin yang baik akan patuh terhadap anjuran al-Quran dan Sunnah dalam aturan bertetangga ini tanpa harus diikat oleh aturan-aturan atau undang-

⁵² Muhammad Yusuf Musa. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. (Jakarta: Rajawali Pers, 1988). Cet. I, hal. 161

undang. Ketika seorang mukmin tidak menaati aturan itu, akan terlihat bahwa imannya tidak lagi bernilai baik.⁵³

Jika hukum Islam ditetapkan atas dasar dorongan agama dan moral, hukum umum buatan manusia ditetapkan atas dasar ketundukan pada hawa nafsu dan kecenderungan tertentu serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan. Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan hukum manusia menyimpang dari ketetapan yang benar dan penyelesaian urusan kehidupan secara adil.

Karena itulah, hukum buatan manusia sering mengalami perubahan dan perbaikan serta tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti. Hukum halal pada saat ini bisa saja berubah menjadi hukum haram pada esok hari, dan karenanya pertimbangan hidup serta ukuran baik dan tidak baik juga berbeda-beda.⁵⁴

Hukum Islam (syariah) sangat berbeda dengan hukum ini, karena hukum Islam didasarkan pada wahyu Ilahi yang sangat tahu tentang persoalan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.

3. Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat

Ciri ini terkait dengan ciri sebelumnya, sehingga hampir tidak dapat dipisahkan. Hukum buatan manusia (UU) tidak akan memiliki ciri seperti ini. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar UU hanya akan didapatkan ketika di dunia. Tidak ada aturan atau ketentuan dalam UU tersebut yang akan memberikan sanksi atau balasan di akhirat.

Hukum Islam menjanjikan pahala dan siksa di dunia dan akhirat. Sanksi di akhirat tentunya jauh lebih besar dari sanksi di dunia. Karena itu, orang yang

⁵³ *Ibid*, hal. 163

⁵⁴ *Ibid*, hal. 164

beriman merasa mendapatkan dorongan jiwa yang kuat untuk melaksanakan hukum Islam dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Hukum yang disandarkan kepada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Karena itu, hukum tersebut tidak akan menetapkan suatu aturan yang bertentangan dengan kehendak keduanya. Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk membangun masyarakat yang baik saja, tetapi juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.⁵⁵

Sanksi yang diterima orang yang melanggar hukum Islam di samping berupa hukuman dunia dan sanksi material lainnya juga berupa sanksi spiritual atas dasar hati, pikiran, dan kesadaran manusia. Banyak contoh yang disebutkan dalam buku-buku fikih terkait dengan hal ini, misalnya perdagangan yang dieksekusi setelah terdengar suara azan untuk orang yang melaksanakan shalat Jum'at adalah *qadla'an* (menurut keputusan hukum positif), yakni sah menurut hukum sipil.

Bagaimanapun, hal ini merupakan perbuatan yang diizinkan (menurut hukum agama dan hukum ideal). Pada saat yang sama, seseorang yang melakukan tindakan kriminal dengan merusak barang milik orang lain harus membayar kepada pemiliknya, bahkan ia juga harus memikul tanggung jawab lain atas penyerangan terhadap barang milik orang lain tersebut.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 167

4. Kecenderungan hukum Islam bersifat komunal.

Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, baik individu maupun masyarakat. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik.

Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah.⁵⁶

Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 168

Hal ini sangat berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual. Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu ketika kepentingan masing-masing individu itu berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturannya sehingga pada akhirnya juga mempunyai watak komunal.

5. Hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat.

Setiap hukum menghendaki adanya kedinamisan untuk dapat bertahan terus di tengah-tengah perbedaan waktu dan tempat. Jika tidak demikian, hukum tersebut akan mati dan tidak dapat bertahan. Hukum Islam mempunyai sifat dinamis yang membuatnya tetap bertahan dan berkembang seiring perkembangan zaman.⁵⁷

Kaidah-kaidah hukum Islam tidak terbatas pemberlakuannya pada kaum tertentu dan masa tertentu. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kaidah umum yang berlaku untuk semua masa, tempat, dan golongan.

Dalam sejarah terbukti hukum Islam telah berlaku selama empat belas abad. Di saat terjadi berbagai perubahan masyarakat, ratusan kanun dan aturan-aturannya, serta perubahan dasar-dasar hukum seiring dengan sanksi yang ada, hukum Islam tetap eksis dan berlaku untuk semua zaman dan tempat yang didukung dengan teks-teks (*nushush*) yang meliputi seluruh elemen pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 172

Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes) yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama makhluk, serta tuntunan hidup duniadan akhirat terkandung dalam ajaran hukum Islam. Hukum Islam juga memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang ibadah, muamalah, maupun bidang-bidang yang lain.

Hukum Islam juga bersifat universal yang meliputi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh golongan dan daerah tertentu seperti hukum-hukum para Nabi sebelum Muhammad. Hukum Islam berlaku bagi orang Arab dan non-Arab, bagi kulit putih dan kulit hitam. Semua ini didasarkan pada kekuasaan Allah (sebagai sumber utama hukum Islam) yang tidak terbatas.⁵⁸

6. Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya.

Tujuan hukum positif terlihat pragmatis dan terbatas, yakni menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan satu cara tertentu. Tujuan ini sangat diidam-idamkan oleh pembuat UU, meskipun terkadang memaksanya untuk menyimpang dari kaidah-kaidah moral dan agama.

Misalnya, UU memutuskan gugurnya hak dari pemilik barang lantaran dalu warsa. Ini memberi peluang kepada orang lain dapat memiliki barang yang dalu warsa tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar. Hukum Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan hukum positif.

⁵⁸ Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. (Jakarta: Logos, 1997), Cet. I. hal. 49

Hukum Islam mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum positif, yaitu mengatur hubungan seorang individu dengan Tuhannya. Ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah, sekaligus mensejahterakan individu dan masyarakat secara bersama dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bidang muamalah hukum Islam juga mempunyai tujuan yang menyeluruh dan memberikan bentuk ideal untuk menyantuni individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.⁵⁹

Prinsip hukum Islam seperti di atas kemudian banyak dituangkan dalam rumusan-rumusan yang kemudian disebut kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan di setiap situasi dan kondisi, di manapun dan kapanpun. Dari sini juga dapat diketahui bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang menyeluruh yang melibatkan individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.

7. Hukum Islam bersifat *ta'auqli* dan *ta'abbudi*.

Karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi*, atau *ghairu ma'qulat al-ma'na (irrasional)*, yakni ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan, meskipun akal tidak mampu menjangkaunya. Tidak dapat diterapkan ijtihad dalam masalah ibadah ini.

⁵⁹ Muhammad Yusuf Musa. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif...* hal. 175

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.¹ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui praktik pengembalian mahar pinjaman oleh suami.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Matang Seping Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang

C. Data dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang yang mempunyai permasalahan tentang mahar pinjaman.

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 54

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, yang ada kaitannya dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi non partisipan adalah dimana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.²

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan.

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.

² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta. 2008), hal. 64

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan tentang Kampung Matang Seping. yang meliputi: sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, keadaan pegawai dan staf, keadaan masyarakat, struktur organisasi serta keadaan sarana dan prasarana Kampung Matang Seping.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkap hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk

pembuktian kebenaran hipotesa.³ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. Data Display (penyajian Data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interviu sehingga dapat di terima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
3. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai Analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan Data

Adapun untuk pengecekan keabsahan data dan kebenaran suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.⁴

Kebenaran dan kegunaan data akan menjadikan tidak jelas bila tanpa pengujian terhadap kebenaran, kekokohan, dan kecocokan data tersebut. Karenanya menjadi sangat penting keabsahan terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan.

³ Suhasimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 48.

⁴ Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi, (Jakarta: UI Press. 1992), hal. 122

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka penelitian mengikuti beberapa kriteria pengecekan, yakni: Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas.

1. Kredibilitas

Ada tiga teknik pengecekan yang penelitian gunakan dari sembilan teknik yang disarankan Moleong, yaitu:

- a. Triangulasi
- b. Pengecekan anggota
- c. Diskusi teman sejawat⁵

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode triangulasi dalam sumber data merupakan perbandingan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif patton. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menanyakan kebenaran data tertentu yang diperoleh dari informasi suatu kepada informasi lainnya.

Selanjutnya, dilakukan triangulasi metode yakni mengumpulkan data yang diperoleh dari seorang informan yang kemudian dibuktikan dengan cara membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan melalui teknik tertentu dengan data atau informasi yang dikumpulkan melalui teknik lain.

⁵ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 62-69

Sementara itu, pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau informasi, dan juga hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dalam format catatan lapangan atau transkrip wawancara yang ada teman sejawat, yang peneliti tempuh untuk memeriksa keabsahan data dengan cara mendiskusikan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian kepada teman sejawat. Hal ini dimaksudkan untuk meminta masukan, saran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara lain yang peneliti lakukan adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Transferabilitas

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara “Uraian rinci” dengan begitu. Penelitian dapat melaporkan hasil penelitian secara mendetail dan secermat mungkin dalam menggambarkan lokasi penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Uraian rinci yang dimaksud untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerhati dan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti.

3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan salah satu kriteria penelitian. Apakah proses penelitian tersebut bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan agar proses penelitian dapat dipertahankan adalah dengan mengaudit dependabilitas yang dilakukan oleh auditor independen untuk menelaah dan mengkaji kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dan auditor independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

4. Konfirmabilitas

Kriteria ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi yang dilacak serta interpretasi dengan dukungan materi yang ada pada penelusuran audit.

Sementara itu, penelitian mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, hasil dokumentasi (foto dan perekam) hasil analisis data, dan catatan tentang proses penyelenggaraan (strategi metodologi dan usaha keabsahan) dan untuk melalui kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian melalui empat tahap:

1. Tahap Sebelum Kelapangan

Meliputi kegiatan fokus penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin. Penjajakan latar penelitian mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subyek yang di teliti, konsultasi pusat penelitian, penyusunan usulan penelitian, seminar kelas dan pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dirumuskan dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan yaitu memahami latar penelitian, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap Analisis Data

Meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan pihak Kampung Matang Seping, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga data benar-benar kredibel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan para dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan dan kritikan, perbaikan dan saran kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan sesuai dengan pengarahan dari dosen pembimbing dan menyempurnakan hasil penelitian skripsi. Kemudian setelah skripsi disetujui oleh para dosen pembimbing langkah terakhir dalam penelitian ini adalah mengurus kelengkapan persyaratan untuk mengajukan ujian skripsi.

H. Pedoman Penulisan

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Team Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Gampong Matang Seping memiliki luas daerah \pm 402 Ha, yang terletak di Kec. Banda Mulia. Gampong Matang Seping berbatasan :

- a. Sebelah utara dengan Gampong Simpang Kiri
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Paya Reuhah
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Telaga Meuku Sa
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Tambak

2. Sarana dan Prasarana Gampong

Jarak Gampong Matang Seping ke ibukota Kecamatan \pm 1 Km, untuk menuju ibukota Kecamatan memakan waktu sekitar 20 – 25 menit.

Sarana dan prasarana yang ada di Gampong Matang Seping saat ini dirasakan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang sudah tersedia, seperti fasilitas pendidikan telah tersedia PAUD, TK, dan SD, SMP. Untuk kesehatan telah dibangun posyandu, puskesmas dan penyediaan air bersih.⁶⁰

⁶⁰ Hasil observasi penulis di lapangan pada tanggal 13 Maret 2017

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Gampong Matang Seping pada umumnya adalah petani, dengan ekonomi masyarakat yang relatif miskin. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian masyarakat Gampong Matang Seping.

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah	Keterangan
1	Petani	320	
2	Buruh Tani	100	
3	Buruh / Swasta	32	
4	Pegawai Negeri	16	
5	Pengrajin	20	
6	Pedagang	50	
7	Peternak	17	
8	Nelayan	110	
9	Montir	4	
10	Dokter	-	Tidak Ada
11	Karyawan BUMN	-	Tidak Ada
12	Pensiunan TNI/Polri/PNS/BUMN	20	
13	Tukang Bangunan	105	
14	Tidak Bekerja	550	
	Total	1336	

Sumber: Dokumentasi Gampong Matang Seping Tahun 2016

Dilihat dari potensi daerah dan masyarakatnya serta dukungan dari pemerintah maka daerah ini sangat mungkin untuk dikembangkan, meskipun lembaga perekonomian Gampong yang dapat mendukung ekonomi masyarakat seperti Bank belum tersedia.⁶¹

4. Keadaan Penduduk

Gampong Matang Seping berpenduduk sebanyak 1336 jiwa yang terdiri dari 350 kepala keluarga. Adapun data penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan dusun, golongan usia tabelnya sebagai berikut:⁶²

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Gampong	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Matang Seping	350	790	546	1336

Sumber: Profil Gampong Matang Seping Tahun 2016

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

No	Usia	Jumlah (Jiwa)
1	0 bulan – 1 tahun	62
2	1 tahun – 5 tahun	50
3	5 tahun – 7 tahun	84
4	7 tahun – 15 tahun	330
5	15 tahun – 56 tahun	508
6	> 56 tahun	302
Total		1336

Sumber: Profil Gampong Matang Seping Tahun 2016

⁶¹ Hasil observasi penulis di lapangan pada tanggal 13 Maret 2017

⁶² Data Dokumentasi Gampong Matang Seping, hal. 9

5. Agama dan Adat Istiadat

Umumnya di daerah Aceh masyarakat memeluk agama Islam begitu juga dengan masyarakat Gampong Matang Seping yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sedangkan tradisi adat istiadatnya memiliki ciri khas yang berbeda dibanding dengan daerah lain di Indonesia yang menjadi kearifan lokal bagi masyarakat setempat. Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misalnya aturan adat yang menyatakan setiap hari Jum'at tidak boleh berjualan sampai sesudah shalat Jum'at. Hal ini tertuang dalam peraturan adat dan setiap masyarakat wajib mematuhi.⁶³

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Gampong	Jumlah				
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	Matang Seping	1336	-	-	-	-

Sumber: Profil Gampong Matang Seping Tahun 2016

B. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong Matang Seping

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hanafiah, selaku Datok Penghulu Gampong Matang Seping dapat penulis uraikan bahwa keadaan masyarakat di Gampong Matang Seping mempunyai mata pencaharian yang bervariasi namun mayoritas penduduk memiliki pekerjaan sebagai petani,⁶⁴

⁶³ Hasil observasi penulis di lapangan pada tanggal 3 Maret 2017

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Hanafiah, selaku Datok Gampong Matang Seping, pada tanggal 4 Maret 2017

Masyarakat Gampong Matang Seping memiliki permasalahan ekonomi yang sulit dihadapi sebelum mereka memiliki penambahan mata pencaharian hidup⁶⁵.

Lebih lanjut Bapak Hanafiah menambahkan, kehidupan yang dihadapi para masyarakat dimulai dari kurangnya alat kerja, modal, dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki sehingga menyulitkan mereka untuk bekerja di sektor formal⁶⁶. Hal tersebut yang membuat perekonomian mereka semakin menurun yang berdampak pada sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal tersebut dapat digambarkan melalui kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Gampong Matang Seping yang masih dibawah garis kemiskinan.⁶⁷

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat dikenal dengan istilah bangsa yang majemuk. Demikianlah istilah yang masih selalu terdengar dan masih didengung-dengungkan oleh masyarakat Indonesia sendiri, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras dan berbagai budaya. Keanekaragaman suku di Indonesia sendiri seperti dua sisi mata uang yang berlainan. Terkadang menjadi sebuah polemik yang menimbulkan sebuah konflik ataupun sesuatu hal yang menjadi sumber kreatifitas serta tradisi yang harus selalu dijalankan dan dilestarikan guna tetap terjaganya originalitas (keaslian) budaya Indonesia sendiri, yang pada dasarnya sebagai aktor utama adalah para penganut kebudayaan tersebut.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Hanafiah selaku Datok Penghulu Gampong Matang Seping, penulis dapat mengetahui bahwa Gampong Matang Seping merupakan salah satu Gampong yang ada, di Kec. Banda Mulia. Gampong

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

ini merupakan Gampong yang memiliki suku mayoritas suku Aceh.⁶⁸

Menurut kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan suasana religi yang sangat kental, tersirat pada berdiri kokohnya sebuah surau atau mushalla yang selalu ramai dikunjungi umat muslim penduduk daerah ini untuk beribadah serta dijadikan tempat dalam memperingati hari-hari besar umat Islam yang telah menjadi tradisi di Gampong ini.⁶⁹

C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Matang Seping

Potensi masyarakat di Gampong Matang Seping dapat dikualifikasikan belumlah memadai, namun SDM masyarakat dalam pekerjaan formal yang dijalannya masih tergolong rendah. Dalam hal ini dapat dilihat dari tabel tingkat per sekolah anak di Gampong Matang Seping di bawah ini:

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Matang Seping

No	Jumlah Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	20 orang
2	Sekolah Dasar (SD)	25 orang
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	38 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	125 orang
5	Perguruan Tinggi (PT)	57 orang
	Jumlah	265 orang

Sumber: Dokumentasi Gampong Matang Seping Tahun 2016

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

Sebagaimana tabel di atas dapat kita amati dan kita tarik kesimpulan bahwa penduduk Gampong Matang Seping yang mengikuti pendidikan masih sangat minim. Disebabkan oleh beberapa faktor, ekonomi, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari orang tua.

D. Praktik Pengembalian Mahar oleh Suami di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hanafiah, selaku Datok Penghulu Matang Seping yang mengatakan bahwa mahar ialah suatu kewajiban suami kepada istri dalam bentuk emas atau uang yang diserahkan pada saat acara pernikahan dilakukan.⁷⁰ Mahar merupakan suatu syarat dalam pelaksanaan acara pernikahan.

Lebih lanjut Bapak Hanafiah mengatakan di Gampong Matang Seping mahar selalu diberikan dalam bentuk cincin yang terbuat dari emas, sedangkan ketentuan mengenai penetapan ukuran mahar diserahkan kepada kedua belah pihak keluarga yang akan menikah.⁷¹

Bapak Hanafiah juga mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang pantas diterima oleh seorang wanita, sebab mahar adalah sebagai suatu hadiah yang ikhlas, sedang hadiah dapat mengukuhkan dan menguatkan kasih sayang dan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Hanafiah, selaku Datok Penghulu Kampung Matang Seping pada tanggal 12 April 2017

⁷¹ *Ibid*

rasa cinta. Mahar juga dapat mempererat rasa saling percaya dan ketaatan antara suami istri dapat menumbuhkan benih kelembutan dan kasih sayang.⁷²

Menurut Bapak Hanafiah di Gampong Matang Seping mahar yang diberikan kepada calon istri tidak boleh dari barang yang tidak jelas asal usulnya, maksudnya mahar yang diberikan harus dari harta yang halal.⁷³

Bapak Hanafiah juga mengatakan bahwa kadar mahar hendaknya jangan sampai memberatkan pihak suami, karena dalam agama Islam tidak mengharuskan pihak lelaki membawa mahar yang mahal, namun Islam mengatakan bahwa mahar yang baik adalah mahar yang paling sederhana.⁷⁴

Bapak Hanafiah juga mengatakan bahwa di Gampong Matang Seping mahar kadangkala menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan, hal ini disebabkan oleh permintaan mahar dari pihak istri yang terlalu tinggi sedangkan pihak suami tidak mampu membawanya.⁷⁵

Bapak Hanafiah menambahkan bahwa untuk mengatasi kekurangan mahar tersebut, biasanya pihak calon suami akan berusaha untuk memenuhi mahar yang ditentukan oleh pihak istri.⁷⁶

Lebih lanjut Bapak Hanafiah mengatakan di Gampong Matang Seping apabila terjadi kekurangan mahar yang diminta oleh pihak istri, maka pihak suami akan meminjam kekurangan mahar tersebut dari kerabatnya dan ada juga yang berhutang kepada pihak lain.⁷⁷

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ibrahim selaku masyarakat Gampong Matang Seping yang mengatakan bahwa persoalan mahar pinjaman memang jarang terjadi di Gampong Matang Seping.⁷⁸

Lebih lanjut Bapak Ibrahim mengatakan bahwa memang di Gampong Matang Seping pernah terjadi persoalan mahar pinjaman, hal itu terjadi karena pihak istri meminta mahar yang lebih tinggi dari mahar yang telah disepakati semula antara calon istri dengan calon suaminya.⁷⁹

Bapak Ibrahim lebih lanjut mengatakan sebenarnya pihak calon suami telah menyediakan mahar yang telah disepakati semula, namun karena permintaan dari keluarga istri yang tiba-tiba menaikkan mahar maka si suami terpaksa meminjam mahar dari kerabatnya.⁸⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Bakhtiar selaku masyarakat Gampong Matang Seping mengatakan bahwa pernah di Gampong Matang Seping terjadi pernikahan dengan mahar pinjaman dari pihak istri.⁸¹

Lebih lanjut Bapak Bakhtiar mengatakan permasalahan tersebut terjadi karena calon suami belum mampu memenuhi mahar yang diminta oleh pihak istri, sedangkan pihak istri terus mendesak untuk segera dilakukan pernikahan.⁸²

Bapak Bakhtiar juga mengatakan dalam memenuhi tuntutan dari pihak calon istri, maka calon suami dan calon istri bermusyawarah dalam mengatasi persoalan mahar tersebut, maka disepakatilah bahwa mahar akan dipinjamkan

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Ibrahim, selaku masyarakat Kampung Matang Seping pada tanggal 16 April 2017

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Bakhtiar, selaku masyarakat Kampung Matang Seping pada tanggal 26 April 2017

⁸² *Ibid*

oleh calon istri dengan syarat di kemudian hari mahar tersebut harus dikembalikan kepada calon istri.⁸³

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Hanafiah selaku Datok Penghulu Matang Seping yang mengatakan bahwa persoalan pinjam meminjam mahar sebenarnya boleh-boleh saja, namun harus diingat bahwa sebenarnya mahar yang sebaik-baiknya adalah mahar yang tidak memberatkan kedua belah pihak.⁸⁴

Lebih lanjut Bapak Hanafiah mengatakan mengenai persoalan pengembalian mahar pinjaman ini sering terjadi keributan antara istri dan suami, bahkan istri ingin diceraikan oleh suaminya apabila suaminya meminta kembali mahar yang telah diberikan.⁸⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Suryani selaku masyarakat Kampung Matang Seping yang pernah mengalami permasalahan mahar pinjaman yang mengatakan bahwa permasalahan tentang mahar pinjaman yang dialaminya terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, dimana pada saat mau melakukan pernikahan suaminya tidak mempunyai cukup mahar sehingga untuk memperlancar pernikahannya tersebut Ibu Suryani meminjamkan emasnya untuk dijadikan mahar.⁸⁶

Lebih lanjut Ibu Suryani menjelaskan bahwa pada saat itu suaminya berjanji akan mengembalikan mahar yang dipinjamnya tersebut setelah acara

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Hanafiah, selaku Datok Penghulu Kampung Matang Seping pada tanggal 15 April 2017

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Suryani, selaku masyarakat Kampung Matang Seping pada tanggal 4 Mei 2017

persepsi pernikahan dilakukan. Setelah satu tahun perkawinannya berlangsung suaminya baru mengembalikan emas yang dipinjam darinya dengan cara di angsur sedikit demi sedikit sampai lunas.⁸⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Efendi selaku masyarakat Kampung Matang Seping yang pernah mengalami permasalahan mahar pinjaman yang mengatakan bahwa pada saat akan melakukan persepsi pernikahan pernah kekurangan mahar dan pernah dipinjamkan mahar oleh calon istrinya.⁸⁸

Lebih lanjut Bapak Efendi mengatakan bahwa sebelum meminjam emas mahar kepada calon istrinya Bapak Efendi telah berjanji akan mengembalikan emas mahar tersebut setelah persepsi pernikahan dilakukan dan akan dibayar secara sedikit demi sedikit kepada istrinya.⁸⁹

Bapak Efendi menambahkan bahwa alasan membayar emas mahar yang dipinjam secara sedikit demi sedikit dikarenakan selain untuk menutupi emas mahar yang dipinjam Bapak Efendi juga mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya tersebut, oleh karena itu Bapak Efendi yang mempunyai penghasilan yang pas-pas saja membayar emas mahar pinjaman tersebut dengan cara sedikit demi sedikit.⁹⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Kesuma selaku masyarakat Kampung Matang Seping yang pernah mengalami permasalahan mahar pinjaman yang mengatakan bahwa sebelum melakukan acara persepsi pernikahan suaminya

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Efendi, selaku masyarakat Kampung Matang Seping pada tanggal 4 Mei 2017

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

pernah kekurangan mahar sedangkan hari pernikahan sudah tinggal seminggu lagi.⁹¹

Lebih lanjut Ibu Kesuma mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut suaminya berdiskusi denganya untuk meminjam emas yang kurang tersebut kepada pihak saudaranya, namun karena merasa sayang kepada suaminya Ibu Kesuma meminjamkan emasnya untuk dijadikan mahar dengan syarat akan dikembalikan dikemudian hari.⁹²

Ibu Kesuma menambahkan setelah pernikahannya berjalan selama satu tahun janji suaminya untuk mengembalikan emas pinjamannya tidak juga dipenuhi, dengan alasan belum mempunyai uang, sehingga kadang-kadang timbul keributan kecil dalam rumah tangganya karena Ibu Kesuma menagih janji suaminya untuk mengembalikan emas pinjaman tersebut.⁹³

Lebih lanjut Ibu Kesuma menambahkan bahwa karena sering terjadi keributan pada saat Ibu Kesuma menagih janji suaminya tersebut, akhirnya hingga kini emas yang dipinjam suaminya tidak dibayarkan.⁹⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Masykur selaku masyarakat Kampung Matang Seping yang pernah mengalami permasalahan mahar pinjaman yang mengatakan bahwa pada saat sebelum melakukan

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Kesuma, selaku masyarakat Kampung Matang Seping pada tanggal 5 Mei 2017

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

pernikahan pernah mengalami kekurangan mahar dan pernah meminjam mahar kepada istrinya.⁹⁵

Bapak Masykur juga menambahkan bahwa telah mengembalikan sebagian emas mahar pinjaman kepada istrinya, namun Bapak Masykur mengatakan merasa berat apabila mengembalikan emas mahar tersebut dalam waktu dekat ini.⁹⁶

Lebih lanjut Bapak Masykur menambahkan bahwa tidak ada niatnya untuk tidak mengembalikan emas mahar pinjaman dari istrinya, namun penghasilan yang pas-pasan dan juga ditambah dengan harus menghidupi istri dan anak-anaknya membuat ia tidak mampu mengembalikan emas pinjaman tersebut.⁹⁷

Bapak Masykur juga mengatakan bahwa tidak akan mengembalikan lagi emas pinjaman dari istrinya karena ia berangapan bahwa selain penghasilannya yang pas-pasan Bapak Masykur juga berangapan bahwa harta yang dimiliki olehnya dan istrinya adalah harta bersama.⁹⁸

Permasalahan pengembalian mahar pinjaman ini bahkan sering membawa pertengkaran antara kedua keluarga mempela, dimana mereka menganggap masing-masing pihak merasa benar.

Alasan dari pihak istri tidak mau mengembalikan mahar pinjaman karena mahar adalah hak istri dalam suatu perkawinan dan juga mahar adalah suatu simbol dimana istri telah melakukan pernikahan dan juga pihak istri mengatakan

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Masykur, selaku masyarakat Kampung Matang Seping pada tanggal 6 Mei 2017

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

bahwa pihak suami tidak mengatakan bahwa mahar yang diberikan kepada istri adalah mahar pinjaman.

Sementara dari pihak suami mengatakan bahwa memang pihak suami tidak mengatakan bahwa mahar itu adalah mahar pinjaman, namun pihak suami mempunyai alasan bahwa semua permasalahan mahar pinjaman ini disebabkan oleh terlalu tingginya permintaan dari pihak istri dan juga karena pihak istri yang terus mendesak pihak suami untuk segera melaksanakan pernikahan, sedangkan pihak suami belum cukup mampu dalam memenuhi mahar yang diminta.

E. Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Dengan Mahar Pinjaman di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia

Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, namun disunahkan untuk membayarkannya dikemudian hari. Akan tetapi, yang lebih baik atau disunahkan apabila akan diangsur sebaiknya diberikan langsung sebagian lebih dulu, sedangkan kekurangannya dilakukan secara berangsur-angsur, berdasarkan sabda Nabi SAW

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabannya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya : di manakah baju besi Huthamiyyahmu?. Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.

Hadis di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang), terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri.

Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena kematian atau perceraian.

Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya.

Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.⁹⁹

⁹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pers, 2008), hal. 90-92

Sedangkan dalam KHI pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk keseluruhannya atau sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Gampong Matang Seping tentang Praktik Pengembalian Mahar Pinjaman oleh Suami di Gampong Matang Seping Menurut Hukum Islam dapat penulis simpulkan:

3. Praktik pengembalian mahar oleh suami di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia sering terjadi keributan antara istri dan suami, bahkan istri ingin diceraikan oleh suaminya apabila suaminya meminta kembali mahar yang telah diberikan. Alasan dari pihak istri tidak mau mengembalikan mahar pinjaman karena mahar adalah hak istri dalam suatu perkawinan dan juga mahar adalah suatu simbol dimana istri telah melakukan pernikahan dan juga pihak istri mengatakan bahwa pihak suami tidak mengatakan bahwa mahar yang diberikan kepada istri adalah mahar pinjaman.
4. Perspektif hukum Islam terhadap akad nikah dengan mahar pinjaman di Gampong Matang Seping Kec. Banda Mulia. Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang), terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh. Segolongan ahli fiqh berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan

menggauli istri. Imam Maliki membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya. Sementara Az Zauzali membolehkannya karena kematian atau perceraian. Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah. Sedangkan dalam KHI pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk keseluruhannya atau sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pihak KUA agar dapat memberikan bimbingan terhadap permasalahan mahar yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan kepada Imum Gampong agar dapat bekerjasama dengan pihak KUA dalam memberikan bimbingan terhadap permasalahan mahar yang sesuai dengan hukum Islam
3. Diharapkan kepada kedua mempelai agar dapat berterus terang dan bertanggung jawab dalam penetapan ukuran mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah*, Beirut –Darul Kutub al –Ilmiyah, 1990
- Arikunto, Suhasimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa adillatuhu Jilid 9*, Alih Bahasa : Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Binjai, Syeh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al Ahkam*, Jakarta: Perdana Media Group, 2006.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos, 1997, Cet. I
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia, 2008
- Hamdani, H.S.A Al, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa: Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1983
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Graha Pustaka ,t.t
- Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1984
- Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi, Jakarta: UI Press. 1992
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007

- Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2007
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikri, t.t
- Munawir, Ahmad Warison, *Kamus al Munawir Arab-Indonesia*, Kropyak Yogyakarta: UPBIK PP al-Munawir, 1984, jilid II
- Musa, Muhammad Yusuf. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali Pers, 1988. Cet. I
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983
- Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Toha Putra, 2010
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunna Jilid 3*, Alih Bahasa: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008
- Sarmadi, Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah Vol. 2* Jakarta: Lentera Hati, 2011
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta. 2008
- Syaltout, Mahmud, *Islam dan Dasar Syariat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1966
- Syukur, H.M Asywadie, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2002
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2010
- Uwaidah, Kamil Muh., *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998